



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemetrollogian dan Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.763.354.920.105,88 bertambah sejumlah Rp.208.495.191.747,71 sehingga menjadi Rp. 2.971.850.111.853,59 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a.	Semula	Rp	2.583.354.920.105,88	
b.	Berkurang	Rp	<u>(117.291.064.327,14)</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		2.466.063.855.778,74
2. Belanja				
a.	Semula	Rp	2.763.354.920.105,88	
b.	Bertambah	Rp	<u>193.495.191.747,72</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		2.956.850.111.853,59
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp		<u>(490.786.256.074,85)</u>
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan				
1)	Semula	Rp	180.000.000.000,00	
2)	Bertambah	Rp	<u>325.786.256.074,85</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		505.786.256.074,85
b. Pengeluaran				
1)	Semula	Rp	0,00	
2)	Bertambah	Rp	<u>15.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		15.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		490.786.256.074,85
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1)	Semula	Rp	446.577.024.905,88	
2)	Berkurang	Rp	<u>(14.121.985.477,54)</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		432.455.039.428,34

b. Dana Perimbangan

1)	Semula	Rp	1.698.470.593.200,00	
2)	Berkurang	Rp	<u>(148.570.272.249,60)</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		1.549.900.320.950,40

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1)	Semula	Rp	438.307.302.000,00	
2)	Bertambah	Rp	<u>45.401.193.400,00</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		483.708.495.400,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Pajak Daerah			
	1) Semula	Rp	96.461.150.000,00	
	2) Berkurang	Rp	<u>(14.506.550.000,00)</u>	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp	81.954.600.000,00
b.	Retribusi Daerah			
	1) Semula	Rp	23.606.649.410,00	
	2) Berkurang	Rp	<u>(2.739.814.340,00)</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp	20.866.835.070,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	1) Semula	Rp	6.100.232.295,88	
	2) Bertambah	Rp	<u>474.355.131,67</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp	6.574.587.427,55
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	1) Semula	Rp	320.408.993.200,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>2.650.023.730,79</u>	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp	323.059.016.930,79

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
	1) Semula	Rp	56.274.010.200,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>15.706.774.252,40</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	71.980.784.452,40
b.	Dana Alokasi Umum			
	1) Semula	Rp	1.209.552.121.000,00	
	2) Berkurang	Rp	<u>(122.501.694.000,00)</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp	1.087.050.427.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1) Semula	Rp	432.644.462.000,00	
	2) Berkurang	Rp	<u>(41.775.352.502,00)</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp	390.869.109.498,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Pendapatan Hibah			
	1) Semula	Rp	86.101.200.000,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>6.081.100.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp	92.182.300.000,00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
	1) Semula	Rp	114.542.136.000,00	

2) Berkurang	Rp	(5.849.037.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp		108.693.099.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	237.663.966.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>22.653.804.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp		260.317.770.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>22.515.326.400,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		22.515.326.400,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	1.705.746.710.865,88	
2) Bertambah	Rp	<u>154.025.741.981,91</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		1.859.772.452.847,79
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	1.057.608.209.240,00	
2) Bertambah	Rp	<u>39.469.449.765,80</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		1.097.077.659.005,80

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	1.249.089.653.865,88	
2) Berkurang	Rp	<u>(5.059.884.827,29)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		1.244.029.769.038,59
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	66.369.276.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.515.800.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		69.885.076.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		1.000.000.000,00

- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|---|----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 9.127.415.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(546.955.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp | | 8.580.460.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|---|----|-------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 370.160.366.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>6.849.639.700,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp | | 377.010.005.700,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>149.267.142.109,20</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | | 159.267.142.109,20 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 52.878.741.204,81 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(237.183.838,85)</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | | 52.641.557.365,96 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 683.358.187.771,15 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>40.656.464.587,30</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp | | 724.014.652.358,45 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|----|-------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 321.371.280.264,04 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(949.830.982,65)</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp | | 320.421.449.281,39 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

- a. Penerimaan
- | | | | |
|-------------------------------------|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 180.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>325.786.256.074,85</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp | | 505.786.256.074,85 |
- b. Pengeluaran
- | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>15.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | | 15.000.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

- a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
- | | | |
|--------------|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 180.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>325.786.256.074,85</u> |
- Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 505.786.256.074,85
Tahun berkenaan Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>15.000.000.000,00</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Rp 15.000.000.000,00
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 4 Seri A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 192-
7/2020

